



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 1

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, perlu mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5348);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 6, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 151);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 167);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pengoperasian menara telekomunikasi di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa komunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
12. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Penyedia Menara (*Tower Provider*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.

15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perijinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan peyeterannya.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Kadaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Tujuan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah :
 - a. mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar senantiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika; dan
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada :

- a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perijinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara ; dan
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan dan pemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Pasal 4

- (1) Besarnya tarif retribusi pengendalian menara dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times \frac{(TM+JO)}{2}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TM : Tinggi Menara

JO : Jumlah Operator Pengguna Menara

- a. berdasarkan ketinggian bangunan menara telekomunikasi.

Parameter	Nilai (%)
0 – 10(M)	0,5
11 – 20 (M)	0,75
21 – 30 (M)	1,0
31 – 40 (M)	1,25
41 – 50 (M)	1,5
51 – 60 (M)	1,75
61 – 70 (M)	2,0
71 – 80 (M)	2,25
81 – 90 (M)	2,5
91 – 100 (M)	2,75

- b. berdasarkan penggunaan menara telekomunikasi.

Parameter	Nilai (%)
Menara dengan 1 operator	2,0
Menara dengan 2 operator	1,5
Menara dengan 3 operator	1,0
Menara dengan ≥ 4 operator	0,5

- (2) Contoh perhitungan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan site audit menara telekomunikasi yang ada dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta peningkatan penggunaan jasa.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SKRD.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (5) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pos dari telekomunikasi, ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupti ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kas Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Bank Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dan / atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Jawa Tengah Cabang Banjarnegara, retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi

.

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Format Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas SKRD yang diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang mendukung keberatannya, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 10

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 11

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut :
 - a. Nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. Alamat wajib retribusi pengendalian menara teekomunikasi;
 - c. NPWRD (Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah);
 - d. Ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
 - e. Ditanda tangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 13

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.

- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :
 - a. Aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik ;
 - b. Aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu ;
 - c. Aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 15

- (1) Pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan sebagaimana berikut :
 - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan.

- b. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) dan paling lama berusia 15 (lima belas) tahun.
 - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 16

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.

BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKRD ; dan
 - b. Tanda bukti setor retribusi.

- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Bupati

melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (5) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan keputusan banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi.
- b. Dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi ; atau
 - b. Terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Contoh format surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (6) Formulir surat panggilan kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan :
- a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar ;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB ;
 - c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga ;
 - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang ; atau
 - e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang ; atau
 - f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.
- (3) Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-01-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-01-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 1

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
PERUTURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

CONTOH : PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Variabel Ketinggian Menara, Variabel jumlah pengguna menara dan tingkat penggunaan jasa di hitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

Jadi untuk sebuah menara telekomunikasi dengan

- Ketinggian 72 M,
- Menggunakan 1 (satu) operator

maka perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{RPMT} &= \text{TP} \times \frac{(\text{TM} + \text{JO})}{2} \\ &= 3,027,636 \times \frac{(2,25 + 2,0)}{2} \\ &= 3,027,636 \times 2,125 \\ &= 6,433,726,5\end{aligned}$$

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II
PERUTURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARNEGARA Jl. Selamanik No. 01 Telp (0286) 591331	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																
Nama : Alamat : <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">NPWRD</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> Tgl Jatuh Tempo :			NPWRD															
NPWRD																		
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)															
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak																
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan																
		Jumlah Keseluruhan																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dengan Huruf</td> <td> </td> </tr> </table>				Dengan Huruf														
Dengan Huruf																		
PERHATIAN 1. Harap penyeteroran dilakukan ke kas daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar																		
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA <u>NAMA</u> Pangkat NIP.....																		

BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN III
 PERUTURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT STRD

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARNEGARA Jl. Selamanik No. 01 Telp (0286) 591331	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																	
Nama : Alamat : <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;">NPWRD</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> Tgl Jatuh Tempo :			NPWRD																
NPWRD																			
I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kode Rekening Retribusi :</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> Nama Retribusi			Kode Rekening Retribusi :																
Kode Rekening Retribusi :																			
II. Dari penelitian atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Retribusi yang kurang dibayar</td> <td style="width: 40%;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Ps. 5 (8))</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td> <td>Rp.....</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.....	2. Sanksi administrasi		a. Bunga (Ps. 5 (8))	Rp.....	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.....									
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.....																		
2. Sanksi administrasi																			
a. Bunga (Ps. 5 (8))	Rp.....																		
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.....																		
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dengan Huruf</td> <td></td> </tr> </table>			Dengan Huruf																
Dengan Huruf																			
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukane kas melalui daerah) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Tahun..... KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA <u>NAMA</u> Pangkat NIP.....																			

BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,
 SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI



FORMAT SURAT TEGURAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jl. Selamanik No. 1 Telp. (0286) 591331 Fax (0286) 594771
 BANJARNEGARA 53415

NPWRD *)_

Kepada Yth.

.....

di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi *)
 Sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	

Dengan Huruf

(.....
)

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal tersebut telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Kabid Kominfo Dinhubkominfo Kabupaten Banjarnegara.

....., Tahun

KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BANJARNEGARA

N A M A

PANGKAT

NIP.....

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
 SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN V
PERUTURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

Lembar I untuk Pemilik/Penyedia Menara
Lembar II untuk Dinhubkominfo
Lembar III untuk BPK

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Setoran Tahun.....	SURAT TANDA SETORAN Nomor :	Penyetoran dilakukan pada tanggal.....
--------------------	--------------------------------	---

..... :

Rekening Nomor :

Harap menerima uang sebesar Rp.

Dengan huruf.....

NO URUT	KODE REKENING								URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp.

Bukti Transfer Bank diterima
tanggal

KEPALA

Banjarnegara, Tgl.....
Bend. Penerimaan/Pengeluaran

(.....)

(.....)

(.....)

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN VI
PERUTURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Selamanik No. 1 Telp. (0286) 591331 Fax (0286) 594771
BANJARNEGARA 53415

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

NPWRD *)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada Yth.

.....
.....
di
..... Tahun

Nomor :

Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi Saudara Nomor: Tanggal....., Perihal Retribusi
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan Saudara melengkapi segera setelah Saudara menerima surat ini :

1.
2.
3.

KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA

NAMA
Pangkat
NIP.

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Banjarnegara;
2. Kepala DPPKAD;
3. Arsip

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PANGGILAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Selamanik No. 1 Telp. (0286) 591331 Fax (0286) 594771 BANJARNEGARA 53415																		
<u>SURAT PANGGILAN</u> <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%;"> <tr> <td style="width: 15%;">NPWRD *)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> Kepada Yth. di Nomor : Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi Saudara..... Nomor: Tanggal....., Perihal retribusi perlu diproses nlebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan Saudara melengkapi sebagai berikut : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA <u>NAMA</u> Pangkat NIP. <u>TEMBUSAN</u>, disampaikan Kepada Yth.: - Bupati Banjarnegara; - Kepala DPPKAD; - Arsip		NPWRD *)																	
NPWRD *)																			

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Selamanik No. 1 Telp. (0286) 591331 Fax (0286) 594771
BANJARNEGARA 53415

Kepada Yth.

.....
di
.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor..... Tanggal.....
kami telah membukukukan Pemeriksaan lapangan terhadap :

No	Nama, NPWP dan Alamat	Obyek dan Tujuan	No. Lampiran	Catatan
		Pemeriksaan		

Adapun hasil pemeriksaan yang kami lakukan terlampir
Demikian untuk menjadikan maklum atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Banjarnegara,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA

Wajib Retribusi

Petugas Pemeriksa

N A M A
PANGKAT

(.....)

(.....)
NIP.

NIP.....

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO